

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN NOMOR: 9/HK.03.2-Kpts/3520/KPU-Kab/IX/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN

ABSTRAK: bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan, maka dipandang perlu membentuk tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM)

bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan Tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441)

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Magetan Nomor: 9/HK.03.2-Kpts/3520/KPU-Kab/IX/2021 diatur tentang:

Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan

CATATAN: Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 September 2021